



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

BAB II

DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kerjasama dan Promosi;
 2. Seksi Pendataan dan Pengendalian;
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan;
 2. Seksi Penetapan dan Pengaduan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelayanan perizinan satu pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu ;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu ;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Dinas;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - d. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur;
 - f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Bidang Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang penanaman modal;
 - d. Pengelolaan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penanaman modal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanaman Modal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Kerjasama dan Promosi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal di bidang kerjasama dan promosi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Promosi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan Promosi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama dan promosi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kerjasama dan promosi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kerjasama dan promosi;
 - e. Penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengembangan penanaman modal daerah;
 - f. Pengelolaan kegiatan promosi penanaman modal daerah dan kerjasama;
 - g. Pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kerjasama dan promosi;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.
- (3) Seksi Kerjasama dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerjasama dan Promosi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 11

- (1) Seksi Pendataan dan Pengendalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal di bidang pendataan dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Pengendalian;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pengendalian;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pendataan dan pengendalian;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendataan dan pengendalian;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan dan pengendalian perjanjian kerjasama;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan dan pengendalian di bidang pendataan dan pengendalian;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendataan dan pengendalian;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

- (3) Seksi Pendataan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan dan Pengendalian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Bagian Ketujuh

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. Pengembangan usaha dan kelembagaan Koperasi dan UMKM;
 - f. Pelaksanaan promosi UMKM;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan modal UMKM;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 13

- (1) Seksi Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Koperasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Koperasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang koperasi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang koperasi;
 - e. Penyiapan bahan konsultasi pengembangan usaha dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan permodalan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga keuangan koperasi;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang koperasi;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Seksi Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Koperasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 14

- (1) Seksi Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang usaha kecil dan menengah;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang usaha kecil dan menengah;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang usaha kecil dan menengah;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Seksi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Delapan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pemberian pertimbangan penerbitan perizinan;
 - e. Pemantauan pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang pendaftaran dan pemberkasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pemberkasan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pendaftaran dan pemberkasan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendaftaran dan pemberkasan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan pemberian blangko pendaftaran perizinan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan pemberkasan persyaratan perizinan;
 - g. Pemantauan pelayanan pendaftaran dan pemberkasan perizinan;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pemberkasan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang di berikan oleh kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendaftaran dan Pemberkasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Penetapan dan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang penetapan dan pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Penetapan dan Pengaduan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan pengaduan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penetapan dan pengaduan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang penetapan dan pengaduan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan pemberian pertimbangan penetapan perizinan;
 - f. Pelaksanaan pengendalian dan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian informasi perizinan dan non perizinan;
 - h. Pelaksanaan pengkajian prosedur perizinan dan non perizinan;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penetapan dan pengaduan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Seksi Penetapan dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penetapan dan Pengaduan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 21

- (1) Uraian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah,
pada tanggal 27.12.2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL


BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016..... NOMOR 44

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016


BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,
RIA NORSAN

MOCHRIZAI
BERTA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016..... NOMOR 44.....